



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 925 /KEP.GUB/BAPPEDA-2.1/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 oktober 2025


GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 945 /KEP.GUB/BAPPEDA-2.1/2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
MISI 1: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Pengukuran dilakukan pada level meso dan dibagi ke dalam dua komponen, yaitu RB general dengan bobot 100 dan RB tematik dengan bobot 20. 2. Indikator yang digunakan pada RB General adalah sebagai berikut: a. indeks reformasi hukum; b. indeks kualitas kebijakan; c. indeks SPBE; d. indeks digitalisasi arsip; e. tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); f. indeks perencanaan pembangunan; g. nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); h. tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas; i. tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); j. tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi; k. tingkat kepatuhan standar pelayanan publik; l. indeks SPBE;	Kemampuan RB	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			m. survei kepuasan masyarakat; n. survei penilaian integritas; o. indeks Ber-Akhlak; p. tindak lanjut rekomendasi BPK; q. opini BPK; r. indeks pelayanan publik; s. indeks sistem merit; t. indeks tata kelola pengadaan; dan u. tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. 3. RB tematik disesuaikan dengan isu prioritas, antara lain penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.		
	MISI 2: Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata				
2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Adapun pilar berdasarkan komponennya, adalah sebagai berikut: 1. Komponen lingkungan pendukung: a. pilar institusi; b. pilar infrastruktur; c. pilar adopsi TIK; dan d. pilar stabilitas ekonomi makro. 2. Komponen Sumber Daya Manusia: a. pilar kesehatan; dan b. pilar keterampilan.	BRIN	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			3. Komponen Pasar: a. pilar pasar produk; b. pilar pasar tenaga kerja; c. pilar sistem keuangan; dan d. pilar ukuran pasar. 4. Komponen Ekosistem inovasi: a. pilar dinamika bisnis; dan b. pilar kapabilitas inovasi. Rumus min – max untuk standarisasi data IDSD adalah sebagai berikut: $Skor_{i,d} = \left(\frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$ Dimana: $Skor_{i,d}$ = skor indikator ke-i dari daerah ke-d N_i = nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d N_{min_i} = nilai data terendah untuk indikator ke-i N_{mx_i} = nilai data tertinggi untuk indikator ke-i		
		Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi merupakan agregat dari capaian pada setiap tahapan pilar pengukuran. Pilar dimaksud merupakan pengelompokan aspek-aspek yang membentuk ekosistem digital, yaitu jaringan, infrastruktur, pemerintah, bisnis dan masyarakat yang menggambarkan proses transformasi digital dalam suatu wilayah. Selanjutnya, tahapannya terdiri dari kondisi dasar (<i>foundation</i>), peningkatan kualitas (<i>adoption</i>), dan	Komdigi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan											
			pengembangan teknologi baru (<i>acceleration</i>), dimana masing-masing telah ditetapkan indikatornya dengan jumlah total sebanyak 104 indikator.													
		Pertumbuhan Ekonomi	$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100$ Dimana: $PDRB_t = \text{Produk Domestik Regional Bruto tahun } t$ $PDRB_{t-1} = \text{Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya}$	BPS												
	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$ Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS													
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan ditentukan oleh sembilan indikator berdasarkan aspek ketahanan pangan dengan metode pembobotan pada masing-masing indikator:	Badan Pangan Nasional													
		<table> <tr> <th>No.</th><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr> <tr> <td colspan="3">Aspek ketersediaan pangan</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah</td><td>0,30</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sub total</td><td>0,30</td></tr> </table>	No.	Indikator	Bobot	Aspek ketersediaan pangan			1	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30	Sub total		0,30		
No.	Indikator	Bobot														
Aspek ketersediaan pangan																
1	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30														
Sub total		0,30														

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi		Sumber Data	Keterangan																														
			Aspek Keterjangkauan Pangan <table> <tr> <td>2</td><td>Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan</td><td>0,15</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran</td><td>0,075</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Persentase rumah tangga tanpa akses listrik</td><td>0,075</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sub total</td><td>0,30</td></tr> </table> Aspek Pemanfaatan Pangan <table> <tr> <td>5</td><td>Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun</td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih</td><td>0,15</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk</td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Persentase balita <i>stunting</i></td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Angka harapan hidup pada saat lahir</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sub total</td><td>0,40</td></tr> </table>		2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15	3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075	4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	Sub total		0,30	5	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05	6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	8	Persentase balita <i>stunting</i>	0,05	9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10	Sub total		0,40		
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15																																		
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075																																		
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075																																		
Sub total		0,30																																		
5	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05																																		
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15																																		
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05																																		
8	Persentase balita <i>stunting</i>	0,05																																		
9	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10																																		
Sub total		0,40																																		
		Indeks Inovasi Daerah	$SPD = \sum_{t=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan penda ke } - i$ $\text{Skor jumlah inovasi} = \text{jumlah inovasi} \times 0,38$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{MAX (10, n)}$ + skor jumlah inovasi n adalah jumlah inovasi daerah suatu Pemerintah Daerah		Kementerian Dalam Negeri																															

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			Dimana: y^1 = nilai indikator di tahun berjalan y^{min} = nilai batas minimum indikator y^{max} = nilai target yang ingin dicapai Skor capaian/tahun untuk tiap pilar: a. Skor Pilar Lingkungan: $Skor\ Lingkungan = \frac{\sum_{j=1}^i Skor^{i,j}}{6}$ b. Skor Pilar Ekonomi: $Skor\ Ekonomi = \frac{\sum_{j=7}^i Skor^{i,j}}{6}$ c. Skor Pilar Sosial: $Skor\ Sosial = \frac{\sum_{j=13}^i Skor^{i,j}}{4}$ <i>Indeks Ekonomi Hijau</i> $= (Skor\ Lingkungan \times 0,5) + (Skor\ ekonomi \times 0,3) + (Skor\ sosial \times 0,2)$		
		Indeks Ekonomi Biru	Indeks Ekonomi Biru diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Pilar ekonomi terdiri dari tiga subsektor yaitu: a. perikanan tangkap dan budi daya; b. manufaktur berbasis kelautan; dan c. pariwisata berbasis kelautan. 2. Pilar sosial dibangun dari tiga subsektor yaitu: a. ketenagakerjaan;	Bappenas	

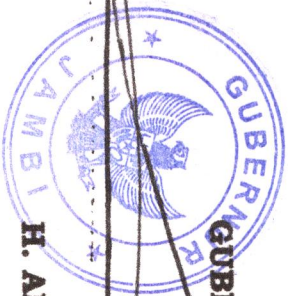
No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			b. kesehatan; dan c. R&D dan pendidikan. 3. Pilar lingkungan mencakup dua subsektor yaitu: a. kualitas sumber daya dan konservasi laut; dan b. energi terbarukan. Komponen-komponen ini diolah menggunakan <i>multi-stages</i> PCA untuk menghasilkan skor Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang berkisar dari 0 hingga 100.		
			Hasil perhitungan PCA terbagi menjadi dua bagian penting, sebagai berikut: 1. Bobot – Menentukan peran dari masing-masing pilar dalam pembentukan indeks. Semakin tinggi bobot, semakin besar pula peran pilar tersebut dalam nilai indeks. Skor – merupakan hasil perkalian antara bobot dengan kinerja masing-masing indikator. Skor pada tingkat Provinsi menentukan posisi masing-masing Provinsi dalam kuadran IBEI.		
4	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH\ Prov = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,1040 \times IKTU) + (0,0209 \times IKEG) + (0,099 \times IKAL)$ Keterangan: $IKLH\ Prov =$ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dengan ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			IKA = Indeks Kualitas Air Provinsi IKU = Indeks Kualitas Udara Provinsi IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKEG = Indeks Kualitas Ekosistem Gambut IKAL = Indeks Kualitas Air Laut Dimana: 1. Perhitungan Indeks Kualitas Air: $IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$ Keterangan: IP_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/L_{ij}, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Status baku mutu berdasarkan ketentuan berikut: a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu) b. $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: cemar ringan c. $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemar sedang d. $IP_j \geq 10,0$: cemar berat 2. Perhitungan Indeks Kualitas Udara $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}\right) \times (I_{EU} - 0,1)$		

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			Keterangan : I_{EU} = Standar kualitas udara berdasarkan EU <i>Directives</i>, dimana $I_{EU} > 1$ berarti kualitas udara melebihi standar EU dan sebaliknya. 3. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan $IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times 50/54,3 \right)$ Keterangan: IKL = Indeks Kualitas Lahan LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran di kesatuan ekosistem gambut 4. Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut $WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Keterangan: Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i; W_i = bobot parameter kualitas air n = jumlah parameter kualitas air		
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Intensitas emisi GRK (ton CO₂e/2010 IDR) $I_{Et} = T_{Et} / PDRB_t$ I_{Et} = Intensitas Emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e/2010	Bappeda Provinsi Jambi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			IDR miliar) TEt = Total tingkat Emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) T = Titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IEt = (IEt - IEBt) / IEBt$ %let = Persentase Intensitas emisi GRK pada tahun t IEt = Intensitas Emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) IEBt = Intensitas Emisi GRK <i>baseline</i> tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan		
5	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Modal Manusia	Indeks Modal Manusia diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Probabilitas bertahan hidup (<i>survival</i>) hingga usia 5 tahun: dihitung dari angka kematian balita. 2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui <i>harmonized test scores</i>. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>learning-adjusted years of schooling</i> menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan: mencakup berbagai indikator kesehatan,	Bappenas	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
			termasuk <i>stunting</i>, yang merupakan kondisi dimana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. Dua proksi yang digunakan adalah: (1) <i>adult survival rate</i> yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi <i>stunting</i>. Komponen-komponen di atas digabungkan untuk menghasilkan skor indeks 0 hingga 1.		


GUBERNUR JAMBI,
H. AL HARISS